



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 32 TAHUN 2009

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PERIODE TAHUN 2009-2014
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG ,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Magelang sampai saat ini belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rumah Dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang periode Tahun 2009 – 2014 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diberikan tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Periode Tahun 2009-2014 Tahun Anggaran 2009 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahunh 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang ;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/53/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2009 – 2014 yang diresmikan pengangkatannya.
2. Berita Acara Hasil Perhitungan Harga Sewa Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Magelang Nomor 012 / 185.1 / 132 / 2009 tanggal 10 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG PERIODE 2009 - 2014 TAHUN
ANGGARAN 2009

Pasal 1

Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 September 2009.

Pasal 2

Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang masing-masing Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Periode Tahun 2004-2009 Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Walikota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Agustus 2009

WALIKOTA MAGELANG


H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 32

BERITA ACARA

HASIL PERHITUNGAN HARGA SEWA RUMAH DINAS KETUA DPRD KOTA MAGELANG

NOMOR : 012 / 185.1 / 132 / 2009

Pada hari Senin, tanggal sepuluh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan yang bertanda tangan dibawah ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Magelang, telah mengadakan rapat pembahasan bersama terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya pasal 20, maka dasar pertimbangan pemberian tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang adalah perhitungan harga Sewa Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Bahwa Sesuai perkembangan belum ada perubahan Nilai Sewa Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagai dasar pemberian tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Adapun hasil perhitungan nilai Sewa Rumah Dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Dasar : Keputusan Walikota Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Sewa Rumah Dinas.
Lokasi : Jl. P. Diponegoro Magelang
Luas Tanah : 1.207 m² (koreksi karena salah ketik Berita Acara Nomor 012/01.1/132/2009 tertulis 2.180 m²)
Luas Bangunan : 406 m²

PERHITUNGAN SEWA

a. Sewa Rumah = 2,75 % (Lb x Hs x Ns) x Fkb
= 2,75 % (406 x Rp. 1.000.000 x 60%) x 60%
= **Rp. 4.019.400,- / Bulan**

Sewa 1 Tahun = 12 x 4.019.400,-
= **48.232.800,-**

b. Sewa Kelebihan Tanah = 2 % x (Lt x Harga Tanah)
= 2 % x (801 m² x Rp. 1.000.000,-)
= **Rp. 16.020.000,-**

c. Sewa Perabot Rumah : Variabel yang digunakan nilai dianggap sama
= 2,75 % x 60 % x Rp. 64.500.000,-
= **Rp. 1.064.250,-**









Total Sewa 1 Tahun

Total Sewa 1 (satu) tahun = Rp. 48.232.800,- + Rp. 16.020.000,- + Rp. 1.064.250
 = Rp. 65.317.050,-

Dibulatkan = Rp. 65.317.000,-

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2009**

1. **DR. S. BUDI PRASETYO, MSi**
 (Sekretaris Daerah Kota Magelang) 1. 
2. **Drs. ROHADI**
 (Assisten Sekda Bidang Tata Pemerintahan,
 Organisasi dan Hukum) 2. 
3. **SOERENI ADI, SE, MM**
 (Assisten Sekda Bidang Administrasi, Ekonomi
 Dan Kesra) 3. 
4. **AZIS AGUS SURYANTO, SH**
 (Assisten Sekda Bidang Humas, Perlengkapan
 dan Umum). 4. 
5. **Drs. HARDI SISWANTONO**
 (Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
 Keuangan Daerah Kota Magelang) 5. 
6. **SUMARTONO, SE, MM**
 (PLT Kepala Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah Kota Magelang) 6. 
7. **TONY AGUS PRIJONO, SH**
 (Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang) 7. 
8. **Drs. CATUR BUDI FAJAR SUMARMO, MM**
 (Kepala Bagian Perlengkapan Setda
 Kota Magelang) 8. 
9. **Dra. SUDARWASTUTI, MM**
 (Kepala Bagian Umum Setda Kota Magelang) 9. 